



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT
BERPRESTASI BERUPA UMROH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Masyarakat berprestasi berupa Umroh Gratis, Perlu dilakukan pengaturan mengenai kriteria dan tata cara pemberian umroh gratis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pemberian Penghargaan kepada Masyarakat Berprestasi Berupa Umroh Gratis.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT BERPRESTASI BERUPA UMROH GRATIS

Pasal 1

- (1) Kepada Masyarakat berprestasi dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu diberikan Penghargaan berupa Umroh Gratis.
- (2) Pemberian Umroh Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Kriteria sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI).
 - b. Beragama Islam.
 - c. Pria / Wanita berusia 30 – 65 Tahun.
 - d. Berasal dari Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - e. Mendapat dukungan dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
 - f. Belum pernah menunaikan Ibadah Haji ataupun terdaftar sebagai calon Jema'ah Haji s/d Tahun 2015.
 - g. Bukan berasal dari PNS, TNI / POLRI aktif ataupun Anggota Legislatif aktif.
 - h. Sanggup menjalankan ketentuan - ketentuan yang diatur oleh Panitia.

Pasal 2

Peserta Umroh Gratis sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan perwakilan dari Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 3

- (1) Kuota calon Peserta Umroh Gratis dari Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 2 berdasarkan jumlah Penduduk.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Interval sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penduduk ≤ 5.000 Jiwa = 1 Orang
 - b. Jumlah Penduduk 5.001 – 20.000 Jiwa = 2 Orang
 - c. Jumlah Penduduk 20.001 – 35.000 Jiwa = 3 Orang
 - d. Jumlah Penduduk 35.001 – 50.000 Jiwa = 4 Orang
 - e. Jumlah Penduduk ≥ 50.000 Jiwa = 5 Orang

Pasal 4

- (1) Permohonan Umroh Gratis diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi dari Lurah / Kades Setempat
 - b. Surat Keterangan tidak mampu dari Kades / Lurah
 - c. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Photo Copy Piagam / Sertifikat yang dimiliki
 - e. Photo Copy Kartu Keluarga (KK)
 - f. Photo Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g. Photo Copy Surat Nikah
 - h. Photo Copy Ijazah Terakhir
 - i. Photo Copy Akte Kelahiran

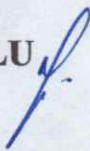
- (3) Pihak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi untuk menetapkan Calon Peserta Umroh Gratis masing – masing Kecamatan sesuai kuota yang ditentukan.
- (4) Hasil seleksi dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati melalui Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.OKU
- (5) Peserta Umroh Gratis sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal 07 Februari 2012

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU** 

 **YULIUS NAWAWI**

Diundangkan di Baturaja

pada Tanggal

Sekretaris Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu


UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR